

**PRAKTIK JUAL-BELI SAPI DI PASAR HEWAN KARANGTALUN
IMOGIRI BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
YUNITA EZRA CANDRA**

NIM. 13340019

**PEMBIMBING:
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Praktik jual-beli sapi telah menjadi kegiatan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti halnya pelaksanaan jual beli sapi di pasar hewan Karangtalun Imogiri Bantul dilakukan setiap pasaran Legi dalam kalender Jawa. Di dalam jual beli sapi tidak terdapat nota (bukti tertulis). Hal ini sangat rentan terhadap kepastian hukum.

Skripsi ini menggunakan kerangka teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*, *ijab Kabul*), teori *pacta sunt servanda*, teori kepastian hukum, dan perjanjian jual beli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data dari sumber data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Analisa data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* adalah memaparkan kumpulan data yang telah dilakukan penyeleksian dengan cara menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan secara tepat dan jelas untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dalam jual beli sapi di pasar hewan Karangtalun Imogiri Bantul terdapat beberapa jenis transaksi yang biasa terjadi di pasar hewan Karangtalun Imogiri Bantul. Pertama, transaksi dapat dilakukan secara tunai ketika penawaran telah disepakati atau bahkan pelunasan. Pembeli akan melakukan kesepakatan dengan penjual untuk menentukan harga. Kemudian terjadi serah terima uang sebagai jumlah nilai dari barang yang dibeli. Kedua, pembayaran dengan panjar. Keabsahan jual beli di pasar hewan dengan objek yang dijual belikan adalah hewan ternak sebenarnya sudah memenuhi syarat sahnya perikatan jika ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya: a. Kesepakatan mengadakan perjanjian, b. Cakap membuat, c. Terdapat hal tertentu, serta d. Sesuatu hal yang halal.

Kata kunci: Perikatan Jual Beli, Jual Beli Sapi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Ezra Candra

NIM : 13340019

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “PRAKTIK JUAL-BELI SAPI DI PASAR HEWAN KARANGTALUN IMOGIRI BANTUL” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 September 2020

Yang menyatakan



YUNITA EZRA CANDRA

NIM. 13340019

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yunita Ezra Candra

NIM : 13340019

Judul : **“PRAKTIK JUAL-BELI SAPI DI PASAR HEWAN
KARANGTALUN IMOIRI BANTUL”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 September 2020

Pembimbing



Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-788/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL-BELI SAPI DI PASAR HEWAN KARANGTALUN IMOIRI BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNITA EZRA CANDRA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340019
Telah diujikan pada : Selasa, 22 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f760f52b02f1



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f769ede7463



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f76e6d6412ce



Yogyakarta, 22 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f76f514476590

MOTTO

“Orang yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik.
Dan siapa yang memandang dirinya baik, maka dia adalah orang yang buruk”
(Ali bin Abi Thalib)

“Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat.
Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit”
(Umar bin Khattab)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu.
Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”
(QS Al Baqarah : 216)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh puji syukur atas Rahmat dan Ridho Allah SWT
Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
Maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih ku persembahkan skripsi ini
kepada:*

Kedua orang tuaku Ibu Suratinem dan Bapak Muladi
yang menjadi sumber semangat dan tiada henti selalu mendidik,
memberikan motivasi dan do`a tulus yang selalu dipanjatkan

Untuk anakku Wildan Arfa Mustafa yang selalu membuatku lebih
bersemangat dalam hal apapun
dan untuk segenap Keluarga Besar yang memberikan dukungan, semangat,
doa dan kasih sayang untukku

Serta Teman-teman

Prodi Ilmu Hukum 2013 yang selalu menjadi tempat untuk berdiskusi,
bermain, tempat cerita segala macam suka cita selama kuliah dan menjadi
tempat menuang tinta sejarah

Dan

Untuk segenap Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

serta

Almamater yang amat ku sayangi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris PS Ilmu Hukum.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Hj. Suratiningih, S.Sos. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk penulis agar selalu bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak Suharsono selaku Lurah Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul yang telah memberikan ruang untuk dapat melakukan penelitian pada pasar tersebut.

9. Kedua orangtua tercinta Ibu Suratinem dan Bapak Muladi yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang dalam situasi apapun, memberikan dukungan, semangat dan doa yang selalu dipanjatkan agar penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Keluarga penulis yang mendidik dan mengayomi penulis sejak lahir serta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan semua.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.
12. Para pemberi ilmu baik yang sempat bertemu maupun yang belum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 05 September 2020

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YUNITA EZRA CANDRA

NIM. 13340019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	20
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI	20
A. Tinjauan Umum Perjanjian	20
B. Perjanjian Jual Beli	35
BAB III	43
PERJANJIAN JUAL BELI SAPI DI PASAR HEWAN KARANGTALUN IMOIRI BANTUL	43
A. Profil Pasar Hewan Karangtalun	43
B. Transaksi Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri	49
BAB IV	57
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI SAPI DI PASAR HEWAN KARANGTALUN IMOIRI 57	
A. Penerapan Asas Perjanjian Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul	57
B. Kesesuaian Praktik Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul dengan Peraturan Perundang-undangan	65

BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN I SURAT IJIN RISET UIN	83
LAMPIRAN II SURAT IJIN RISET DINAS PERDAGANGAN	84
CURRICULUM VITAE	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris dimana penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani ada juga yang menjadi peternak sapi. Peternak sapi ini biasanya merawat sapi kemudian untuk dijual kembali kepada orang lain, sehingga dengan jual beli sapi itu para peternak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Praktik jual-beli sapi telah menjadi kegiatan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti halnya pelaksanaan jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul dilakukan setiap pasaran Legi dalam kalender Jawa. Di dalam praktik jual beli sapi tersebut berbeda halnya dengan praktik jual beli barang pada umumnya, meskipun harga sapi itu mahal dan bervariasi. Di dalam jual beli sapi tidak terdapat nota (bukti tertulis), berbeda halnya dengan perjanjian jual beli pada barang terdapat bukti pembayaran (nota).

Perjanjian yang sering dilakukan masyarakat setiap hari adalah perjanjian jual beli, karena salah satu acara untuk mendapatkan suatu benda yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan

cara menjual atau membeli benda tersebut dari orang lain. Dasar sederhana itulah yang menjelaskan pengertian jual beli, bahwa:¹

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pada praktiknya, jual beli sapi tersebut dilakukan dengan akad atau perjanjian tidak tertulis. Hal ini sangat rentan terhadap kepastian hukum meski dilakukan secara tradisional dan sudah berjalan sejak lama. Di dalam KUHPerdara jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²

Pihak yang ada pada perjanjian jual beli, penjual dan pembeli, untuk mengadakan perjanjian ini, biasanya penjual dan pembeli ini berada dalam suatu tempat. Sehingga penjual dan pembeli bertemu satu sama lain, dan benda yang dijadikan sebagai obyek dari jual beli juga dibawa oleh penjual dan diperlihatkan kepada pembeli. Ditempat itulah semua proses jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli. Biasanya tempat yang menjadi transaksi jual beli adalah pasar.

Di dalam jual beli tidak terlepas dari konsep perjanjian, secara mendasar termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut

¹ Pasal 1457 KUH-Perdata

² Pasal 145 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 1233 KUHPerdato menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.³

Perikatan adalah suatu hukum perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan antar masing-masing pihak yang berdiri sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perikatan terjadi karena ada undang-undang yang mengatur maupun adanya perjanjian yang dibuat.⁴ Hukum dagang sejatinya bagian dari hukum perikatan yang khusus timbul dalam lapangan perusahaan. Dalam KUHDagang memuat ketentuan “Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini”.⁵ Purwosutjipto mengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.⁶ Dapat dikatakan bahwa hukum dagang adalah *lex specialis* sehingga berlaku *adagium lex specialis derogate lex generalis*.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 118.

⁴ Pasal 1233 KUHPerdato

⁵ Pasal 1 KUHDagang

⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 17

kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian.⁷

Dalam syarat khusus formalitas sahnya suatu perjanjian, antara lain adalah seperti berikut:⁸

- a. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan sebagainya.
- b. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya:
 - 1) Perjanjian (akta) pendirian perseorangan terbatas harus dibuat oleh notaris.
 - 2) Perjanjian jual beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Selain itu, perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian konsensual artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi:

⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm.205.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.186.

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁹

Dari pasal tersebut jelas bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila antara pihak pembeli dan penjual sepakat tentang barang dan harganya. Tapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan apakah perjanjian jual beli itu harus dilakukan secara tertulis atau tidak. Terutama untuk jual beli barang yang harganya tinggi, dan tingkat resiko kerugiannya juga tinggi apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* dalam jual beli tersebut.

Perikatan jual beli yang terjadi menganut sistem terbuka atau *open system*, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perikatan yang terjadi memiliki kekuatan hukum mengikat karena berkedudukan sama dengan undang-undang.¹⁰

Dari uraian latar belakang masalah penulis merasa tertarik untuk mendalami hal ini lebih lanjut melalui penelitian, yang mana akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul”.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet ke-19, (Jakarta: P.T. Intermedia, 2002), hlm. 79.

¹⁰ Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas perjanjian jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul?
2. Apakah praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul.
 - b. Mengetahui apakah praktik jual beli sapi tersebut sudah sesuai atau belum menurut undang-undang.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan atau manfaat penelitian tentang praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul dari seluruh rangkaian penelitian maupun hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Praktis

Untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian mengenai praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul, penulis berharap kegunaan atau manfaat penelitian

ini dapat diterima sebagai kontribusi bagaimana sebenarnya praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul.

b. Kegunaan Akademik

Seluruh rangkaian penelitian maupun hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empirik mengenai implementasi fungsi ilmu hukum perdata khususnya yang di dapat selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti. Namun, beberapa penelitian tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini, berikut uraian beberapa penelitian terdahulu:

Skripsi karya Prasetya Wijaya Kusuma, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, dengan judul “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Sapi di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping Sleman”.¹¹ Dalam judul skripsi itu sama dengan judul skripsi penulis, tetapi juga ada perbedaan didalamnya. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan jual beli sapi bukan perjanjiannya, sedangkan dalam skripsi penulis akan membahas tentang perjanjian jual belinya. Dan dalam skripsi tersebut membahas tentang

¹¹ Prasetya Wijaya Kusuma, “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Sapi di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping Sleman*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2015.

pelaksanaan prinsip terang dan tunai dalam transaksi ternak sapi di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping Sleman. Sedangkan dalam skripsi, penulis membahas apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Skripsi karya Latif Argani¹², Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan judul “Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Di Pasar Hewan Kebumen”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana i'tikad baik dalam perjanjian jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Kebumen, dan penyelesaian sengketa apabila pihak pembeli dan penjual melakukan *wanprestasi* dalam melaksanakan perjanjian. Skripsi tersebut hampir sama dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang perjanjian jual beli hewan ternak di pasar hewan, akan tetapi dalam skripsi Latif Argani lebih mengkhususkan pembahasannya dalam hal itikad baik, sedangkan skripsi penulis membahas secara keseluruhan tentang perjanjian jual beli hewan ternak di pasar hewan. Selain itu, dalam pembahasan skripsi milik Latif Argani juga membahas tentang upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli, sedangkan skripsi penulis tidak membahas tentang penyelesaian sengketa, hanya terbatas pada apakah perjanjian jual beli sapi yang ada di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul telah sesuai dengan peraturan perundang-

¹² Latif Argani, “Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Di Pasar Hewan Kebumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.

undangan atau tidak. Jadi, skripsi milik Latif Argani dengan milik penulis tidak sama pembahasannya.

Tesis karya Afdil Azizi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem “*Barosok*” Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”.¹³ Dalam Tesis tersebut membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli ternak dengan sistem “*Barosok*” di salah satu Pasar Ternak di Kota Payakumbuh Sumatera Selatan. Dalam Tesis tersebut yang dimaksud dengan sistem “*Barosok*” adalah salah satu perjanjian jual beli yang objeknya hewan ternak. Peristilahan “*Barosok*” disinonimkan dengan Bahasa Indonesia sama artinya dengan “*memegang atau meraba*” artinya adalah pada perjanjian jual beli sapi ini dilakukan, kata sepakat antara penjual dan pembeli tidak diucapkan dengan kata/kalimat tetapi ditandai dengan jari tangan penjual dan pembeli yang tidak terlihat oleh orang lain. Tegasnya telapak kanan penjual dan telapak kanan pembeli seperti halnya orang yang bersalaman dan kedua tangan itu ditutup dengan kain sarung sehingga tidak kelihatan dari luar. Dalam bersalaman itu jari-jari mereka saling meraba dimana pihak penjual menawarkan dan pihak pembeli menawar. Bila telah terjadi kesepakatan harga ternak yang jadi objeknya, maka jari-jari itu berhenti meraba. Sedangkan rumusan masalah yang dibahas dalam Tesis ini adalah proses perjanjian jual beli ternak dengan sistem “*barosok*” di pasar Ternak Kota Payakumbuh

¹³ Afdil Azizi, *Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem “Barosok” Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.*

Sumatera Selatan, apakah sesuai dengan KUH-Perdata dan upaya penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sedangkan, dalam skripsi penulis membahas tentang proses perjanjian jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul dan apakah perjanjian itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disini penulis tidak membahas tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Jadi, pembahasan antara skripsi penulis dengan Tesis ini hampir sama tetapi masih ada perbedaan dalam materi pembahasannya.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah tersebut diatas, terlihat jelas bahwa penelitian mengenai Perjanjian jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*, ijab Kabul)

Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian biasanya dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “*ijab*” dalam hukum Perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “*kabul*” dalam hukum perjanjian Islam.¹⁴

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 188.

Dalam hal ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*, ijab) dari salah satu pihak diikuti dengan penawaran (*acceptance*, kabul) dari pihak lainnya.

2. Teori Pacta Sunt Servanda

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukan ke dalam perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.¹⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan aturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak tafsir.

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 182.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya.¹⁶ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan yang sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

4. Perjanjian Jual Beli

Aturan terkait jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH-Perdata sampai dengan 1540 KUH-Perdata. Jual beli menurut Pasal 1457 KUH-Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan kata lain perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹⁷ Adanya perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan

¹⁶ Van Alpedoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).hlm.24-25.

¹⁷ S.B. Marsh and J. Souldby, *Hukum Perjanjian*, alih Bahasa Abdulkadir Muhammad, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 243.

menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.¹⁸ Suatu kegiatan jual beli memiliki unsur-unsur yang termuat berikut:¹⁹

- a. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan diatas maka jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data dari sumber data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mendasar pada fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris,²¹ yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dalam metode yuridis

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 1.

¹⁹ Dikutip oleh Purnama Trioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 25.

²⁰ Rooney Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 92.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

empiris, yang menjadi permasalahan adalah adanya kesenjangan antara das sollen dan da sein artinya ada ketidaksesuaian antara yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada juga adanya permintaan antara pembeli dan penjual yang berbeda-beda.

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang telah disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam menentukan besar kecilnya sampel. Teknik pengambilan sampel ialah random (acak), pada penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun, Imogiri Bantul.

a. Sumber Data

Dari sudut sumbernya dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh dari langsung, dari masyarakat dan dari pustaka, yang disebut data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²²
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

²²*Ibid.*, hlm. 106.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²³

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri, Bantul. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Imogiri terdapat Pasar Hewan yang disana dilakukan jual beli hewan sapi.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik *non random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana tidak semua obyek penelitian mendapat kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, karena populasi sudah ditentukan sesuai topik penelitian.²⁴ Kriteria yang dicari oleh penulis adalah responden yang merupakan penjual atau pembeli sapi yang melakukan perjanjian jual beli.

3. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. *Kualitatif* adalah hanya mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenaran dan sesuai permasalahan yang diteliti yang dipaparkan secara *deskriptif*. Sedangkan, pemaparan secara *deskriptif* yakni menjelaskan atau menggambarkan suatu

²³ Ibid. hlm.106

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103.

keadaan yang sebenarnya ada di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul secara tepat dan jelas untuk menjawab permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁵ Kegiatan observasi ini dilakukan guna melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap jual beli di Pasar Hewan Karangtalun, Imogiri, Bantul.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara. Didalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas lapangan (interview) secara sepenuhnya (daftar pertanyaan tidak boleh ditinggalkan, untuk diisi sendiri oleh responden).²⁶

Penulis akan melakukan wawancara dengan:

- 1) Pak Lurah Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul
- 2) Para pedagang sapi
- 3) Blantik-blantik
- 4) Calon pembeli

c. Dokumentasi

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 170.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti pengujian.²⁷ Untuk itu penulis mengumpulkan data-data, foto, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisa data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan serta bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dijadikan bahan informasi. Analisa data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* adalah memaparkan kumpulan data yang telah dilakukan penyeleksian dengan cara menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan secara tepat dan jelas untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami dan melakukan pembahasan pada permasalahan suatu penelitian, untuk itu penyusun membuat sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang disusun secara sistematis. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdapat sub bab-sub bab pada masing-masing bab dan terdiri dari beberapa sub bab pembahasan

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

yang saling keterkaitan satu sama lain, sehingga membentuk rangkaian pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, sebagai pendahuluan guna memberikan pengantar atas pembahasan secara menyeluruh pada skripsi ini. Dalam bab pertama ini penulis akan menguraikan tentang beberapa sub bab antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, batalnya perjanjian, perjanjian jual beli.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Perjanjian Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul yang terdiri dari gambaran umum Pasar Hewan Karangtalun, Imogiri Bantul dan Transaksi Jual Beli Sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri.

Bab *Keempat*, penulis akan membahas tentang pembahasan bagaimana penerapan asas perjanjian jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun, Imogiri, Bantul. Dan Analisis perjanjian jual beli sapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perjanjian tersebut sesuai atau tidak.

Bab *Kelima*, berisikan kesimpulan sebagai penutup yang merupakan benang merah permasalahan yang diperoleh dari hasil suatu penelitian dan saran yang berisikan kritikan, komentar atau masuk-masukan kepada semua

pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun,
Imogiri, Bantul.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Untuk memasarkan hewan terdapat peran “blantik” oleh sebab itu dalam jual beli hewan di Pasar Hewan Karangtalun, Imogiri Bantul tidak sekedar melibatkan penjual dan pembeli tetapi terdapat perantara. Ketika transaksi berlangsung ada seorang penjual yang tidak secara langsung menjual-belikan barangnya sendiri, tetapi lewat seorang perantara (“blantik”). Dalam jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul terdapat beberapa jenis transaksi yang biasa terjadi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul. Pertama, transaksi dapat dilakukan secara tunai ketika penawaran telah disepakati atau bahkan pelunasan. Pembeli akan melakukan kesepakatan dengan penjual untuk menentukan harga. Kemudian terjadi serah terima uang sebagai jumlah nilai dari barang yang dibeli. Kedua, pembayaran dengan panjar. Pembeli biasanya membawa tidak cukup uang untuk membayar jumlah nilai dari barang oleh sebab itu biasanya pelunasan tertunda dengan kesepakatan yang dibuat antara pembeli dan penjual. Pembeli

membuat kesepakatan pelunasan akan dilakukan apabila hewan diantar ke rumah dan pelunasan akan dilakukan di rumah pembeli.

2. Dalam konteks jual beli hewan sebagaimana prakteknya terjadi di pasar hewan jika mengacu pada Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan,” dan dalam Pasal 1458 yang menyatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi jika mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya”. Keabsahan jual beli di pasar hewan dengan objek yang dijual belikan adalah hewan ternak sebenarnya sudah memenuhi syarat sahnya perikatan jika ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya: a. Kesepakatan mengadakan perjanjian, b. Cakap membuat, c. Terdapat hal tertentu, serta d. Sesuatu hal yang halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik jual beli sapi di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul, penulis menyarankan:

1. Bagi pelaku jual beli yang tidak punya keahlian menaksir penentuan harga dalam transaksi jual-beli lebih baik menggunakan jasa pihak yang berpengalaman.
2. Dalam proses transaksi jual beli terutama yang hanya menggunakan kesepakatan lisan diupayakan terdapat saksi, misalnya menggunakan *blantik* sebagai saksi atau orang lain agar

supaya jika terjadi sesuatu disuatu waktu berupa peristiwa hukum wanprestasi dan terdapat pihak yang mengingkari terhadap adanya kesepakatan yang dilanggar mudah untuk diselesaikan karena terdapat saksi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet6, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Purnama Trioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2013
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta 1987.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas Hukum Perdata*, Cetakan kesatu, Bandung: Alumni, 2010.
- Roony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Gafika, 2008, cet 5.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Gafika, 2008, cet 5.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HukumPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung : Alumni, 1982.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986.

SUMBER LAINNYA

- Afdil Azizi, *Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem “Barosok” Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Dwi Ratna Indri Hapsari, *Kontrak dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam: Suatu Kajian Dalm Perspektif Asas-Asas Hukum*, Jurnal Repertorium, 1, 2014.
- Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016.
- Latif Argani, *“Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Di Pasar Hewan Kebumen”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
- Prasetya Wijaya Kusuma, *“Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Sapi di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping Sleman”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2015.
- Siti Malikhatun Badriyah, *Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjiandalam Perjanjian leasing di Indonesia*, Yustisia Vol.1 No.2 Mei–Agustus 2012.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

NARASUMBER

Bapak Mugiyono

Bapak Nardi

Bapak Parjono

Bapak Suharsono

Bapak Sukiman

Bapak Suroso

Bapak Tito Sejati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I SURAT IJIN RISET UIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1230.1/Un.02/DS.1/PG.00/08/2020 14 Agustus 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"PRAKTIK JUAL-BELI SAPI DI PASAR HEWAN KARANGTALUN IMOIRI BANTUL"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Yunita Ezra Candra
NIM : i3340019
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 14 (Empat belas)
Alamat Asal : Manggung Sumberagung Jetis Bantul
Alamat di Yogyakarta : Manggung Sumberagung Jetis Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pasar Hewan Karangtalun Imogiri Bantul

Metode pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun waktunya mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 7 September 2020.

Selama dilakukan agar memperhatikan protocol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Yunita
(Yunita Ezra Candra)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik




Samsul Hadi

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

LAMPIRAN II SURAT IJIN RISET DINAS PERDAGANGAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERDAGANGAN <small>Komplek Perkantoran Tepada Ponds II Bantul, Jl. Lingkar Timur Mending, T. Jember, Bantul, Yogyakarta Kodepos 55714 - Telp/Fax : 0274-387504, 0274-387338, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id</small>			
LEMBAR DISPOSISI			
INDEKS :	KODE :	NO. URUT :	TGL. PENYELESAIAN :
PERHAL: ISI RINGKAS :			
ASAL SURAT	TGL.	NOMOR	LAMPIRAN
DIAJUKAN / DIPERUSKAN KEPADA : <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kabid. Pengembangan Perdagangan <input type="checkbox"/> Kabid. Saopins & Dist. Perdagangan <input type="checkbox"/> Kabid. Pengembangan Pasar <input type="checkbox"/> Ka. UPT. Metrologi	INFORMASI / INSTRUKSI : - <i>Bizinkan</i>		
<p><i>Mbak Farida</i> Tolong dibantu dan buatkan surat balasan Timbunan Lurah Pasar Imegiri 26/8-2020 - edit</p> <p><i>Ca. Feb Bag Uli,</i> <i>depan</i> 19-8-2020</p>			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Yunita Ezra Candra

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 01 Juni 1995

Alamat Asal : Dusun Manggung RT 003 Desa
Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul

Agama : Islam

Email : yunitaezracandra@gmail.com

No. Hp : 085743316716



Riwayat Pendidikan Formal

- a. TK Lembaga Tama II : 2000-2001
- b. SD Negeri Sabdodadi II : 2001-2007
- c. SMP Negeri 3 Jetis : 2007-2010
- d. MAN Sabdodadi : 2010-2013
- e. S1 UIN Sunan Kalijaga : 2013-Sekarang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.